

Pentingnya manajemen risiko hukum bagi keberlangsungan Lembaga Keuangan Syariah

Mega Mawarni

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: megamawarni.ni@gmail.com

Kata Kunci:

lembaga keuangan Syariah;
manajemen risiko; jasa
keuangan

Keywords:

Sharia financial institutions;
risk management; financial
services

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah wajib menerapkan manajemen risiko yang baik, termasuk manajemen risiko hukum, dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai entitas jasa keuangan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko hukum yang perlu diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Kesimpulan dari penulisan artikel ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam perlu menyadari bahaya yang ada dalam pekerjaan mereka. Tiga elemen utama perlu dipertimbangkan ketika menganalisis risiko-risiko ini: faktor-faktor yang berkaitan dengan litigasi, faktor-faktor dengan tingkat keterlibatan yang rendah, dan masalah-masalah non-hukum. Selain mewaspadaai risiko bawaan tersebut, lembaga keuangan syariah juga harus mewaspadaainya.

ABSTRACT

Sharia financial institutions are required to implement good risk management, including legal risk management, in carrying out their responsibilities as financial services entities. The purpose of writing this article is to understand the legal risk management that needs to be implemented by Islamic financial institutions. The conclusion of writing this article shows that Islamic financial institutions need to be aware of the dangers that exist in their work. Three main elements need to be considered when analyzing these risks: litigation-related factors, low-involvement factors, and non-legal issues. Apart from being aware of these inherent risks, Islamic financial institutions must also be aware of them.

Pendahuluan

Sebagai alternatif terhadap sistem keuangan saat ini, keuangan syariah telah menarik minat seluruh dunia. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Kebutuhan akan jasa keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah semakin meningkat, dan keuangan syariah menjadi semakin menarik karena daya tarik etisnya. Hasilnya, pasar keuangan syariah global berkembang positif. Negaranegara di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan bahkan negara-negara Barat telah menerima



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

keuangan syariah sebagai alternatif yang layak dan etis dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.

Dalam konteks nasional, perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada perbankan syariah, pasar modal syariah, dan Industri Keuangan Non Bank (INKB), menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2022 oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Aset sektor keuangan syariah diperkirakan mencapai Rp2.375,84 triliun pada tahun 2022, naik dari Rp2.050,44 triliun pada tahun sebelumnya—tumbuh sebesar 15,87%—melampaui pertumbuhan sebesar 13,82% year over year (yoy) pada tahun 2021. Modal syariah pasar tumbuh sebesar 15,51%, menurut data kuantitatif. Perbankan syariah yang menguasai pangsa pasar keuangan syariah sebesar 33,77% mengalami pertumbuhan sebesar 15,63% (yoy), dan INKB syariah yang menguasai aset keuangan syariah secara keseluruhan sebesar 6,15% mengalami pertumbuhan sebesar 20,88% (yoy).

Keuangan syariah beroperasi dengan menggunakan berbagai alat keuangan untuk distribusi dan pengumpulan dana. Selain itu, lembaga keuangan syariah (LKS) harus mampu memenuhi syarat berpegang pada prinsip syariah yang berbeda dengan keuangan konvensional. Ajaran keuangan Islam yang melarang riba, spekulasi berlebihan, dan investasi pada industri tertentu, termasuk dalam sistem ini. Dinamika ini membuat pengelolaan risiko menjadi lebih sulit, sehingga memerlukan pengembangan model dan prosedur manajemen risiko yang kreatif. Lembaga keuangan syariah mempunyai risiko keuangan sama seperti lembaga keuangan konvensional. Faktanya, karena mereka harus mematuhi prinsip-prinsip syariah selain persyaratan hukum, mereka mempunyai risiko keuangan yang lebih canggih.

Mekanisme yang terdapat pada lembaga keuangan syariah tidak lepas dari risiko dalam pelaksanaan seluruh aktivitas didalamnya. Dalam pengelolaan hukum, aspek yuridis yang melatarbelakanginya, salah satu langkah strategis dalam pengendaliannya adalah dengan melakukan pengendalian internal. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kasus-kasus yang disebabkan oleh risiko hukum (Purnama, 2019). Hubungan antara hukum dan lembaga keuangan syariah didasarkan pada asas kepercayaan, hubungan tersebut tidak sebatas kepercayaan yang didasari oleh itikad baik saja. Namun juga keyakinan yang berlandaskan tauhid bahwa apa yang dilakukan selalu dalam pengawasan Allah SWT. Dengan prinsip ini, lembaga keuangan syariah dan nasabah mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan bernilai ibadah. Hal ini dapat mencerminkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya sekedar mencari keuntungan namun juga mencari kebahagiaan akhirat. Risiko muncul karena pembiayaan bermasalah, kelemahan keterlibatan atau tidak adanya hubungan yang tidak jelas, maka risiko kredit maka risiko hukum dan risiko kredit harus diidentifikasi, dipantau, diukur dan dikendalikan oleh lembaga keuangan syariah (Usanti, 2014).

Pembahasan

Manajemen risiko adalah kegiatan inti dari setiap lembaga keuangan, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko (Ihyak et.al., 2023; Melinda and Segaf, 2023). Oleh karena itu, agar manajer risiko dapat melaksanakan

tugas yang diberikan kepada mereka dengan benar, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang risiko dan cara mengukur eksposur risiko. Selain itu, manajemen risiko berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai risiko konsisten dengan tujuan dan strategi perusahaan. (Ben Selma Mokni et al., 2016).

Selain mencegah kerugian finansial, sistem manajemen risiko yang efisien berupaya menjamin bahwa bank menghasilkan hasil keuangannya dengan tingkat keteraturan dan keandalan yang tinggi (S.I. Abdullah, 2019). Manajemen risiko adalah tradisi yang mencoba mengendalikan bahaya yang ditimbulkan dalam operasi duniawi umat Islam secara efisien. Hal ini didukung oleh ayat-ayat afirmatif dari Al-Quran dan Hadits. Langkah-langkah preventif dilakukan dalam manajemen risiko dengan tujuan menghalangi sumber-sumber potensi bahaya terhadap keselamatan masyarakat. Seperti disebutkan, dalam keuangan Islam, keuntungan secara alami berkorelasi dengan eksposur risiko. Oleh karena itu, upaya pengendalian segala macam risiko harus dilakukan sesuai dengan hukum syariah.

Tantangan Manajemen Risiko Keuangan dalam konteks ekonomi syariah

Tantangan dalam manajemen risiko keuangan syariah, khususnya terkait dengan variabilitas instrumen keuangan syariah dan faktor-faktor unik yang memengaruhi risiko syariah, menuntut pendekatan yang berfokus pada karakteristik dari ekonomi syariah. Dalam situasi ini, rencana manajemen risiko yang sukses tidak hanya akan menangani risiko keuangan namun juga memastikan bahwa tanggung jawab sosial, etika perusahaan, dan kepatuhan syariah dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

Risiko syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan syariah. Kepatuhan terhadap hukum syariah (shari'acompliance). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah salah satu variabel utama yang mempengaruhi risiko syariah. Operasi bisnis, manajemen portofolio, dan pilihan investasi semuanya harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Pilihan investasi dan pengaturan pembiayaan dipengaruhi, misalnya, oleh undang-undang yang melarang riba (bunga). Jika lembaga keuangan Islam mengabaikan pedoman ini, maka lembaga tersebut berisiko kehilangan kepercayaan nasabahnya dan uang mereka dapat diperoleh kembali.

Aspek pertama dari kepatuhan syariah adalah pembiayaan bebas bunga, atau riba (Boegiyati et.al., 2024). Ketika bank syariah meminjamkan uang kepada masyarakat atau perusahaan, mereka harus memastikan bahwa tidak ada komponen bunga dalam kontraknya. Salah satu pilihan yang menganut hukum syariah adalah mudarabah yang sering disebut dengan pembiayaan murabahah. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Dalam manajemen risiko syariah, tanggung jawab sosial dan pertimbangan etika sangatlah penting. LKS diharapkan berperilaku bermoral dan memikirkan bagaimana tindakan bisnisnya akan berdampak pada masyarakat. Variabel-variabel ini mempengaruhi bagaimana proyek investasi dipilih, bagaimana kredit diberikan, dan seberapa besar dukungan yang diberikan pada kegiatan sosial.

Ketiga yaitu pengelolaan risiko operasional. Mencakup manajemen data, keamanan teknologi informasi, dan keberlanjutan operasional. Keadilan dan transparansi dalam prosedur operasional merupakan komponen penting dalam kerangka syariah. Sejalan dengan prinsip syariah, untuk menjamin keberlangsungan operasional serta mengurangi risiko keuangan. Keempat, pengembangan sumber daya insani (SDI). Keempat, pengembangan sumber daya manusia (SDI). Pentingnya menciptakan SDI yang sadar akan masalah etika dan mampu mengelola risiko sesuai dengan prinsip syariah juga menjadi faktor lainnya. SDI di LKS memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko sesuai dengan prinsip syariah. LKS mampu memberikan pelatihan khusus manajemen risiko syariah bagi stafnya. Hal ini dapat melibatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah, strategi manajemen risiko syariah, dan pendekatan moral terhadap penilaian risiko.

Pengembangan sumber daya manusia mungkin didasarkan pada perolehan keterampilan tertentu yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya syariah. Hal ini memerlukan kesadaran akan hukum dan etika syariah, memiliki kapasitas untuk menganalisis risiko, dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan penilaian risiko secara efektif kepada semua pihak yang terlibat. Selain unsur kepatuhan syariah, variabel-variabel yang mempengaruhi risiko syariah di atas juga mencakup masalah etika dan tanggung jawab sosial, manajemen risiko operasional, dan pengembangan SDI. Untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang berpegang pada prinsip syariah dan mampu mengelola risiko dengan integritas dan keberlanjutan, variabel-variabel tersebut harus dipahami dan dikelola secara efektif.

Model Manajemen Risiko Syariah

Strategi komprehensif yang mencakup identifikasi, pengukuran, perumusan strategi, implementasi, dan pelaporan diperlukan untuk memenuhi persyaratan model manajemen risiko syariah. Lembaga keuangan harus memastikan model tersebut dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka, dan setiap langkah prosesnya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan dapat mencapai keberlanjutan, mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan memberikan nilai bagi pemangku kepentingan dengan bantuan metodologi manajemen risiko syariah yang efisien.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Syariah

Dalam organisasi keuangan yang mengikuti prinsip syariah, prosedur manajemen risiko dirancang, diterapkan, dan dikelola menggunakan kerangka konseptual yang dikenal sebagai kerangka manajemen risiko syariah. Kerangka kerja ini memberikan petunjuk bagaimana LKS dapat memantau, menilai, mengendalikan, dan mengungkapkan risiko dengan tetap mempertimbangkan pertimbangan syariah di setiap kesempatan.

Sejumlah pedoman dan teknik dimasukkan dalam model pengelolaan keuangan syariah untuk membantu mengelola keuangan sesuai syariah Islam. Pengelolaan keuangan syariah didasarkan pada tiga gagasan utama. Pertama, *Avoidance of Riba*. Sangat penting untuk menjauhkan riba dari transaksi keuangan. Pengelolaan keuangan

syariah sangat menekankan pada pembiayaan tanpa bunga karena memandang riba sebagai perilaku yang tidak bermoral. Kedua, *Profit-and-Loss Sharing* (Mudarabah dan Musyarakah). Konsep keuangan Islam yang melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian termasuk musyarakah dan murabah. Satu pihak menyumbangkan modal untuk mudharabah, sementara pihak lainnya menyumbangkan tenaga dan pengetahuan. Kerugian ditanggung oleh pihak pemberi modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga, *Asset-Backed Financing*. Ide ini sangat menekankan pada pendanaan yang didukung oleh aset berwujud. Transaksi keuangan harus memiliki basis aset yang jelas dan terhubung dengan aktivitas ekonomi aktual. Keempat, *Avoidance of Excessive Uncertainty (Gharar) and Speculation (Maysir)*. Dalam transaksi keuangan, gagasan ini menyerukan untuk menghindari spekulasi berlebihan (maysir) dan ketidakpastian (gharar). Transparansi dan kejelasan dalam kontrak menjadi kunci, dan kelima, *Social and Ethical Considerations*. Dalam mengambil keputusan, pengelolaan keuangan syariah mempertimbangkan faktor sosial dan etika. Metode pengelolaan keuangan menggabungkan etika bisnis Islam dan gagasan tanggung jawab sosial.

Model Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah

Melalui identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang mungkin terjadi, manajemen risiko dapat membantu LKS dalam: (i) Menjaga stabilitas keuangan. Perluasan pasar bergantung pada stabilitas ini. (ii) Kepatuhan syariah: LKS harus memastikan bahwa prosedur manajemen risikonya mematuhi prinsip syariah. Hal ini mencakup tidak melakukan investasi di sektor-sektor yang haram (terlarang) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika; Selain itu, teknik manajemen risiko yang efektif akan meningkatkan kredibilitas dan ketergantungan bank syariah di mata nasabah, regulator, dan komunitas keuangan yang lebih luas.

Model manajemen risiko syariah adalah teknik dan strategi khusus yang digunakan LKS untuk mengelola risiko sejalan dengan hukum syariah. Untuk mengurangi risiko operasional dan keuangan, model ini menggabungkan aturan dan taktik operasional. Beberapa model manajemen risiko syariah yang dapat dikembangkan ada empat. Pertama, model integratif syariah dan ERM (*Enterprise Risk Management*). Memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka ERM untuk memberikan organisasi secara keseluruhan pemahaman risiko yang lebih komprehensif.

Di bidang manajemen risiko syariah, model integratif syariah dan ERM merupakan metode terobosan. Integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka ERM adalah tujuan utama. Istilah "ERM" mengacu pada strategi manajemen risiko terintegrasi yang menangani setiap jenis risiko yang mungkin dihadapi suatu bisnis, mulai dari masalah operasional hingga keuangan. Penggunaan prinsip syariah dalam proses manajemen risiko menambah komponen moral dan etika yang lebih mendalam. Kedua, model manajemen risiko berbasis teknologi. Kebutuhan untuk mengintegrasikan inovasi teknis ke dalam metode manajemen risiko Syariah menyebabkan berkembangnya paradigma ini. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengendalikan risiko syariah, analisis *big data*, teknologi *blockchain*, dan kecerdasan buatan digunakan.

Blockchain adalah komponen utama model ini untuk transparansi, analisis *big data*, dan kecerdasan buatan. *Blockchain* untuk transparansi: Penggunaan teknologi *blockchain* menghasilkan sistem yang terdesentralisasi, dapat diverifikasi, dan transparan. *Blockchain* dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan yang diambil oleh LKS bersifat transparan dan sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks manajemen risiko syariah. Sementara itu, lembaga keuangan dapat memeriksa tren risiko secara lebih rinci menggunakan analisis *big data* dan kecerdasan buatan. Hal ini memerlukan penentuan risiko yang tidak diantisipasi dan perubahan pola pasar yang mungkin berdampak pada kepatuhan syariah.

Ketiga, model manajemen risiko khusus produk keuangan syariah. Model ini mengakui perbedaan antara sukuk, mudharabah, dan musharakah, di antara item keuangan syariah lainnya. Metode ini menekankan perlunya rencana manajemen risiko yang disesuaikan dengan fitur unik setiap produk untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum syariah. Tujuan dari model ini adalah untuk menciptakan model risiko yang sesuai untuk produk keuangan syariah tertentu, seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah. Dengan menyadari bahwa setiap produk keuangan Islam memiliki karakteristik berbeda yang dapat menimbulkan bahaya yang berbeda dibandingkan produk konvensional, model ini dapat membantu meminimalkan risiko yang terkait dengan setiap produk tertentu. Selain itu, ketika organisasi keuangan menunjukkan komitmen terhadap manajemen risiko yang sejalan dengan prinsip syariah, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan nasabah.

Keempat, model keuangan mikro syariah. Dengan fokus pada keuangan mikro dan pendanaan inklusif, strategi ini dibuat khusus untuk mengendalikan risiko. Akses keuangan yang adil dan sejalan dengan norma Islam pada tingkat masyarakat yang lebih luas (inklusif) menjadi tujuan utama. Konstituen utama model ini mencakup pendidikan dan pendampingan, serta pendanaan inklusif. Menciptakan alternatif keuangan yang dapat diakses oleh sektor mikro dengan tetap berpegang pada prinsip syariah adalah fokus pembiayaan inklusif. Hal ini dapat mencakup pembiayaan untuk usaha kecil yang menganut hukum syariah, seperti pinjaman tanpa bunga seperti *qardh hasan* atau *mudharabah*. Sementara itu, memberikan informasi dan dukungan kepada pemangku kepentingan di bidang keuangan mikro mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan prinsip syariah. Calon nasabah dan mitra usaha mikro yang mungkin terlibat dalam transaksi syariah juga disertakan dalam panduan ini.

Model manajemen risiko syariah menunjukkan betapa berkomitmennya lembaga keuangan syariah dalam menciptakan rencana manajemen risiko yang berpegang pada prinsip syariah. Hal ini terutama berlaku pada model manajemen risiko yang disesuaikan dengan produk keuangan syariah dan model keuangan mikro syariah. Lembaga-lembaga ini dapat mencapai inklusivitas dan keberlanjutan sejalan dengan prinsip etika Islam dengan memahami dan menyesuaikan kekhasan produk dan skala keuangan mikro.

Kesimpulan

Ada dua kesimpulan utama yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya. Kesulitan dalam manajemen risiko LKS menjadi prioritas utama. Karena keragaman dan perkembangannya yang dinamis, instrumen LKS menghadirkan tantangan unik dalam pengelolaan risiko. Yang pertama tantangan-tantangan tersebut mencakup kompleksitas berbagai jenis instrumen, perbedaan karakteristik antar instrumen keuangan, volatilitas pasar, dan dampak signifikan fluktuasi harga komoditas, yang sering dikaitkan dengan investasi syariah, terhadap nilai portofolio. Kedua, LKS menggunakan sejumlah metode manajemen risiko, seperti ERM (*Enterprise Risk Management*) dan model syariah integratif. kerangka ERM; model manajemen risiko berbasis teknologi untuk memperoleh pemahaman risiko yang lebih komprehensif di seluruh perusahaan. Paradigma manajemen risiko yang unik pada barang keuangan syariah ini merupakan reaksi terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam metode manajemen risiko syariah. Karena masing-masing produk LKS seperti mudarabah, musyarakah, dan sukuk berbeda, maka diperlukan strategi yang mempertimbangkan fitur-fitur tersebut serta model keuangan mikro syariah. Secara khusus, metodologi ini dibuat untuk mengendalikan risiko dan mengatasinya pada skala keuangan mikro dan pembiayaan inklusif.

Daftar Pustaka

- Dessy, Boegiyati, Segaf, Segaf and Parmujianto, Parmujianto (2024) Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*. ISSN P-ISSN: 2655-8939 E-ISSN: 2655-8912 <http://repository.uin-malang.ac.id/18470/>
- Ihyak, Muhammad, Segaf, Segaf and Suprayitno, Eko (2023) Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1560-1567. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Ika Indriasari. "Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Investasi Dan Pendanaan". *BISNIS*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.
- Melinda, Eka and Segaf, Segaf (2023) Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 914-920. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Mishkin, F. S. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Salemba Empat.
- Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725-740.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930.
- OJK. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022, Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

- Rizki Ramadiyah. "Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat" *Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan* , Vol 13, No.2, Juli - Desember 2014.
- Sardar, Sadia and Farooq Iqbal, Muhammad. Risk Management in Islamic Banking System: An Overview of Current Modules. *Journal of Religious and Social Studies* June-2023, Vol.: 3, Issue: 1, PP: 11-26.
- W. Travis Selmier, "The Belt and Road Initiative and the Influence of Islamic Economies," *Economic and Political Studies* 6, no. 3 (2018).